

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Email: info@pt-bandung.go.id

Website: <http://pt-bandung.go.id>

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]



PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Jalan Cimuncang No.21 D Bandung
Telp. 022-87832124 Fax. 022-87832125
e-mail: info@pt-bandung.go.id



MATRIKS REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{JUMLAH SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN}}{\text{JUMLAH SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG ADA}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan</p> <p>Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>		Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM</p> <p>-----</p> <p>x 100%</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responded Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>INDEX KEPUASAN PENCARI KEADILAN</p> </div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU</p> <p>-----</p> <p>JUMLAH PUTUSAN</p> <p>x 100%</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG DI UPLOAD DALAM WEBSITE</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DIPUTUS</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Nomor : W11.U/224/OT.01.2/XII/2018

Tanggal : 26 Desember 2019

Tentang : PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{JUMLAH SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN}}{\text{JUMLAH SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TAHUN BERJALAN}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG ADA}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM}}{\text{JUMLAH PUTUSAN PERKARA}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responded Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<p>INDEX KEPUASAN PENCARI Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU}}{\text{JUMLAH PUTUSAN}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>JUMLAH ISI PUTUSAN PERKARA TIPIKOR YANG DI UPLOAD DALAM WEBSITE</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DIPUTUS</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN:

- 1. S.K. Tim Penyusun Review Indikator Kinerja Utama (IKU).**
- 2. S.K. Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU).**
- 3. Lampiran S.K. Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU).**



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: www.pt-bandung.go.id

Email: info@pt-bandung.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR: W11.U/224/OT.01.2/XII/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung perlu membentuk Tim Penyusunan tersebut;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANDUNG**
- Pertama** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung;
- Kedua** : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- Ketiga** : Melaporkan hasil penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,


H. ABDUL KADIR,SH.,MH.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR: W11.U/1012/OT.01.2/XII/2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- PEMBINA : 1. KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
2. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
- PENGARAH : HAKIM TINGGI PENGAWAS BIDANG
- PENANGGUNG JAWAB : 1. PANITERA
2. SEKRETARIS
- KOORDINATOR TIM BIDANG KEPANITERAAN : PANITERA MUDA HUKUM
- ANGGOTA TIM BIDANG KEPANITERAAN :
1. PANITERA MUDA PERDATA
2. PANITERA MUDA PIDANA
3. PANITERA MUDA TIPIKOR
- KOORDINATOR TIM BIDANG KESEKRETARIATAN : 1. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
2. KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
- ANGGOTA TIM BIDANG KESEKRETARIATAN :
1. KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
2. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN UMUM
3. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
4. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,



H. ABDUL KADIR,SH.,MH.



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. CIMUNCANG NO.21 D BANDUNG 40125

Telp. (022). 87832124, Fax (022). 87832125

Website: www.pt-bandung.go.id

Email: info@pt-bandung.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : W11.U//222/OT.01.2/XII/2019

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyerahan Dokumen SAKIP
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Bandung perlu meninjau kembali atau merevisi untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1986 tentang

- Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor : 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional tahun 2004-2009
 10. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat
 11. Mahkamah Agung;
Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang
 12. Kepaniteraan Mahkamah Agung;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 13. Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
 14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung R.I.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI BANDUNG**
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung 2015 – 2019.**
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.**
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Tinggi Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Tinggi Bandung diberikan tugas untuk :**
- a. Melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka agar lebih spesifik dan lebih valid dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU).
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan**

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 26 Desember 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the right.

H. ABDUL KADIR,SH.,MH.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di – Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di – Jakarta;

